



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Alwi Rahman
Tempat lahir	: Manado
Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun / 5 juni 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kelurahan Singkil II Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : MAHENDRA SANGIANG,S.H. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum IKADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Bitung Kota Bitung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Bit tertanggal 13 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bitung Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Bit tertanggal 13 November 2018 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ALWI RAHMAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah membaca dan mencermati alat bukti surat di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALWI RAHMAN alias DANDUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALWI RAHMAN alias DANDUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 2 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir obat Pil Jenis Tryhexiphenidyl warna kuning yang dikemas dalam plastik bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa ALWI RAHMAN alias DANDUNG membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang masing-masing pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif Nomor Reg.Perk.No : PDM-110/R.1.14/Euh.2/10/2018 tertanggal 12 September 2018 yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa ALWI RAHMAN alias ALWI ,pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat dijalan Perempatan Kelurahan Wawonasa Kec, Singkil Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2018, bertempat di Jln Perempatan Kelurahan Wawonasa Kec, Singkil Kota Manado atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Perumahan yang terletak di belakang KFC Girian Kota Bitung, pada saat saksi FADLY SIDAMPON dan saksi MATTINETA yang merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polres Bitung melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap saksi AYAKS KATIANDAGHO (dituntut dalam berkas terpisah) dimana pada saat itu saksi FADLY SIDAMPON dan saksi MATTINETA menemukan 10 (sepuluh) Butir obat keras jenis Triheyphenidil berbentuk tablet bulat kecil warna kuning yang dikemas dalam plastic bening selanjutnya saksi FADLY SIDAMPON dan saksi MATTINETA langsung mengamankan saksi AYAKS KATIANDAGHO kemudian berdasarkan keterangan dari saksi AYAKS KATIANDAGHO (dituntut dalam berkas terpisah) bahwa obat keras jenis Trihexyphenidil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari saksi PUTRA DEWA TALIABU(dituntut dalam berkas terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, sekitar jam 13.00 Wita bertempat di jalan perempatan yang terletak di Kelurahan Wawonasa Kec, Singkil Kota Manado, kemudian setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi PUTRA DEWA TALIABU (dituntut dalam berkas terpisah) bahwa saksi PUTRA DEWA TALIABU mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut dari terdakwa ALWI RAHMAN alias DANDUNG yang saksi beli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Trihexyphenidil;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dari perempuan yang biasa di panggil OMA ATI pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018 sebanyak 10 paket di mana setiap paket berisikan 10 butir jadi jumlahnya ada 100 butir. Dengan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa dalam penjualan satu paket (10 butir) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena terdakwa ambil dari Oma ATI sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian di jual terdakwa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Namun semuanya tidak laku karena 50 butir hilang saat terdakwa sembunyikan di tempat jual ikan, kemudian 10 butir terdakwa campur diminuman keras jenis captikus, kemudian 30 butir terdakwa jual kepada yang biasa membelinya, kemudian 10 butir di jual kepada saksi PUTRA DEWA TALIABU dan uang dari hasil penjualan obat tersebut sudah di setorkan kepada OMA ATI dan terdakwa tidak mendapat keuntungan lagi karena ada 50 butir yang hilang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau memperdagangkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut yang tergolong dalam jenis obat keras sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar POM No.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.112.1121.07.18.3974 tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Manado Drs. JOHNNY DERA,Apt.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ALWI RAHMAN alias ALWI ,pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat dijalan Perempatan Kelurahan Wawonasa Kec, Singkil Kota Manado, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2018, bertempat di Jln Perempatan Kelurahan Wawonasa Kec, Singkil Kota Manado atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Perumahan yang terletak di belakang KFC Girian Kota Bitung, pada saat saksi FADLY SIDAMPON dan saksi MATTINETA yang merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polres Bitung melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap saksi AYAKS KATIANDAGHO (dituntut dalam berkas terpisah) dimana pada saat itu saksi FADLY SIDAMPON dan saksi MATTINETA menemukan 10 (sepuluh) Butir obat keras jenis Triheyphenidil berbentuk tablet bulat kecil warna kuning yang

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas dalam plastic bening selanjutnya saksi FADLY SIDAMPON dan saksi MATTINETA langsung mengamankan saksi AYAKS KATIANDAGHO kemudian berdasarkan keterangan dari saksi AYAKS KATIANDAGHO (dituntut dalam berkas terpisah) bahwa obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut dari saksi PUTRA DEWA TALIABU(dituntut dalam berkas terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, sekitar jam 13.00 Wita bertempat di jalan perempatan yang terletak di Kelurahan Wawonasa Kec, Singkil Kota Manado, kemudian setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi PUTRA DEWA TALIABU (dituntut dalam berkas terpisah) bahwa saksi PUTRA DEWA TALIABU mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut dari terdakwa ALWI RAHMAN alias DANDUNG yang saksi beli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Trihexyphenidil;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexiphenidhyl dari perempuan yang biasa di panggil OMA ATI pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018 sebanyak 10 paket di mana setip paket berisikan 10 butir jadi jumlahnya ada 100 butir. Dengan keuntungan yang di dapat oleh terdakwa dalam penjualan satu paket (10 butir) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena terdakwa ambil dari Oma ATI sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian di jual terdakwa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Namun semuanya tidak laku karena 50 butir hilang saat terdakwa sembunyikan di tempat jual ikan, kemudian 10 butir terdakwa campur diminuman keras jenis captikus, kemudian 30 butir terdakwa jual kepada yang biasa membelinya,kemudian 10 butir di jual kepada saksi PUTRA DEWA TALIABU dan uang dari hasil penjualan obat tersebut sudah di setorkan kepada OMA ATI dan terdakwa tidak mendapat keuntung lagi karena ada 50 butir yang hilang.

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau memperdagangkan sediaan farmasi berupa obat – obatan tersebut yang tergolong dalam jenis obat keras sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar POM No. PM.01.112.1121.07.18.3974 tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Manado Drs. JOHNNY DERA,Apt.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FADLI SIDAMPOY

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya saudara Putra atas kepemilikan Obat keras jenis Trihexypinidhyl didapat dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 17.00 WITA, tepatnya di rumah Terdakwa di Kelurahan Singkil Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa merupakan penjual Obat keras jenis Trihexypinidhyl berawal dari ditangkapnya saudara Ajax dan didapat Obat keras jenis Trihexypinidhyl sejumlah 10 butir kemudian dikembangkan bahwa obat tersebut di dapat dari saudara Dewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan tim menangkap saudara Dewa dan saudara Dewa katakan bahwa Obat tersebut didapat dari Terdakwa;

- Bahwa pada saudara Dewa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menjual per 10 (sepuluh) butir Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah);
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa, Obat tersebut didapat dari saudara Oma Ati
- Bahwa Oma Ati telah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual atau mengedarkan Obat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi MATTINETA

- Bahwa Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya saudara Putra atas kepemilikan Obat keras jenis Trihexypinidhyl didapat dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 17.00 WITA, tepatnya di rumah Terdakwa di Kelurahan Singkil Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa merupakan penjual Obat keras jenis Trihexypinidhyl berawal dari ditangkapnya saudara Ajax dan didapat Obat keras jenis Trihexypinidhyl sejumlah 10 butir kemudian dikembangkan bahwa obat tersebut di dapat dari saudara Dewa kemudian saksi dan tim menangkap saudara Dewa dan saudara Dewa katakan bahwa Obat tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa pada saudara Dewa tidak ditemukan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual per 10 (sepuluh) butir Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa, Obat tersebut didapat dari saudara Oma Ati
- Bahwa Oma Ati telah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual atau mengedarkan Obat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi AYAKS KATIANDAGHO

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa diamankan sehubungan dengan ditangkapnya saudara Putra atas kepemilikan Obat keras jenis Trihexypinidhyl yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan atau membeli Obat keras jenis Trihexypinidhyl kepada saudara Dewa dan saudara Dewa langsung pergi bersama saksi untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa hanya saudara Dewa yang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saudara Dewa menjual per 10 (sepuluh) butir Rp. 25.000,- (dua puluh lima Ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah sekitar 8 (delapan) kali pengambilan, saudara Dewa menjual per 10 (sepuluh) butir Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah);
- Bahwa efek dari Obat keras jenis Trihexypinidhyl tersebut perasaan menjadi tenang dan mabuk (fly);
- Bahwa Terdakwa dan saudara Dewa mempunyai ijin menjual atau mengedarkan Obat tersebut;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudara Dewa mendapatkan obat tersebut tidak menggunakan resep dokter;
 - Bahwa saksi mendapatkan obat dengan membeli melalui saudara Dewa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan kepemilikan Obat keras jenis Trihexypinidhyl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar jam 17.00 WITA, tepatnya di rumah Terdakwa di Kelurahan Singkil Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat keras jenis Trihexypinidhyl dari Oma Ati;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli dari oma Ati, Terdakwa hanya menjual dan mendapatkan keuntungan dari hasil julan obat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Oma Ati mendapatkan obat tersebut dari mana;
- Bahwa obat keras jenis Trihexypinidhyl per 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual per 10 (sepuluh) butir Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah);
- Bahwa per 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saudara Dewa;
- Bahwa obat yang Terdakwa dapatkan dari oma ati sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir terdakwa jual kepada saudara Dewa dan sisanya

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual atau mengedarkan Obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Laporan Pengujian No.18.102.99.05.05.0035.K tanggal 10 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Terapetik dan NAPZA Balai Besar POM Manado Drs. JOHNNY DERA, Apt., dengan Kesimpulan : Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) butir obat pil jenis Trihexyphenidyl warna kuning yang dikemas dalam plastik bening;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 148/Pen.Pid/2008/PN.BIT tertanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Perumahan yang terletak di belakang KFC Girian Kota Bitung, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi AYAKS KATIANDAGHO (dituntut dalam berkas terpisah) oleh saksi FADLY SIDAMPON dan saksi MATTINETA yang merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polres Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Trihexyphenidil berbentuk tablet bulat kecil warna kuning yang dikemas dalam plastik bening, selanjutnya saksi FADLY SIDAMPON dan saksi MATTINETA langsung mengamankan saksi AYAKS KATIANDAGHO, kemudian berdasarkan keterangan dari saksi AYAKS KATIANDAGHO (dituntut dalam berkas terpisah) bahwa obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut diperoleh dari saksi PUTRA DEWA TALIABU (dituntut dalam berkas terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi PUTRA DEWA TALIABU (dituntut dalam berkas terpisah) bahwa saksi PUTRA DEWA TALIABU mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut dari terdakwa ALWI RAHMAN yang dibeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), maka pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di jalan perempatan yang terletak di Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALWI RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dari perempuan yang biasa di panggil OMA ATI sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl per 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari per 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau memperdagangkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni :

Kesatu : Melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 196 UU RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu yaitu Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ALWI RAHMAN ke persidangan, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama ALWI RAHMAN dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, dengan demikian Terdakwa ALWI RAHMAN adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”

Menimbang, bahwa menurut *memorie Van Toelichting* bahwa dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah sama dengan *Willens en Weten*, yaitu menghendaki dan mengetahui, jadi seorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti akan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, tapi menurut ilmu pengetahuan hukum pidana bahwa kesengajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah bersumber kepada niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa kata memproduksi atau mengedarkan dalam unsur ini bersifat alternatif demikian pula dengan kata sediaan farmasi dan atau alat kesehatan juga kata tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bersifat kumulatif alternatif yang apabila terpenuhi salah satu maka dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi ialah melakukan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menciptakan benda baru sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan sedangkan pengertian mengedarkan ialah menyampaikan sesuatu baik berupa barang yang konkrit berupa benda ataupun sesuatu yang sifatnya abstrak seperti bercerita kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dimana obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki ijin edar adalah bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mempunyai kewenangan/ keahlian/ ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengedarkan barang/obat dalam hal ini Trexyphenidyl yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk mengedarkannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar jam 23.30 Wita bertempat di Perumahan yang terletak di belakang KFC Girian Kota Bitung, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi AYAKS KATIANDAGHO (dituntut dalam berkas terpisah) oleh saksi FADLY SIDAMPON dan saksi MATTINETA yang merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polres Bitung;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) butir obat keras jenis Trihexyphenidil berbentuk tablet bulat kecil warna kuning yang dikemas dalam plastik bening, selanjutnya saksi FADLY SIDAMPON dan saksi MATTINETA langsung mengamankan saksi AYAKS KATIANDAGHO, kemudian berdasarkan keterangan dari saksi AYAKS KATIANDAGHO (dituntut dalam berkas terpisah) bahwa obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut diperoleh dari saksi PUTRA DEWA TALIABU (dituntut dalam berkas terpisah) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengembangan terhadap saksi PUTRA DEWA TALIABU (dituntut dalam berkas terpisah) bahwa saksi PUTRA DEWA TALIABU mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut dari terdakwa ALWI RAHMAN yang dibeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), maka pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di jalan perempatan yang terletak di Kelurahan Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ALWI RAHMAN;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexiphenidhyl dari perempuan yang biasa di panggil OMA ATI sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa obat keras jenis Trihexypinidhyl per 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari per 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau memperdagangkan obat keras jenis Trihexypinidhyl tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti adanya niat Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan materil, yakni menjual atau mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidil sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saksi PUTRA DEWA TALIABU (dituntut dalam berkas terpisah) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang selanjutnya dijual kepada saksi AYAKS KATIANDAGHO, dimana obat keras jenis Trihexyphenidil tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari perempuan yang biasa di panggil OMA ATI sebanyak 50 (lima puluh) butir dan dari per 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akan membahayakan orang/masyarakat karena obat tersebut di dalamnya terkandung komposisi Zat/obat Trihexyphenidyl yang termasuk golongan obat keras yang apabila digunakan harus dengan resep dokter, padahal Terdakwa mengedarkan/ menjual obat tersebut tanpa keahlian serta kewenangan dari Terdakwa dan tanpa ijin dari pihak yang berhak untuk mengedarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Unsur
“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau
alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di
atas, maka semua unsur delik dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI
Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, sehingga dakwaan
Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf untuk
menghapus hukuman (*straaf uitsluitingronden*), maka Majelis hakim
berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus
dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka
perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan
bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan akibat yang fatal bahkan kematian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa, antara lain untuk memberikan efek jera, agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi anggota masyarakat yang mematuhi hukum, maka menurut Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALWI RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir obat pil jenis Trihexyphenidyl warna kuning yang dikemas dalam plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **14 JANUARI 2019** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung oleh kami **NOVA SALMON,SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANTHONIE SPILKAM**

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONA,SH., dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **17 JANUARI 2019** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HUSEN D.N.,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **JULIAN CHARLES ROTINSULU,SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANTHONIE S. MONA,SH.

NOVA SALMON,SH.

CHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH.

Panitera Pengganti

HUSEN D.N.,SH

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)